

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan alat mesin pertanian dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan melalui alat mesin pertanian, perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian, menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan produksi pangan, perlu mengatur penggunaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga Yang Membidangi Pertanian Dalam mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
5. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian.

6. Brigade Alsintan adalah bentuk pendayagunaan alsintan yang diadakan melalui anggaran Kementerian Pertanian. Pendayagunaan yang dimaksud agar pengelolaan pemanfaatan alsintan melalui Brigade Alsintan dapat memberikan contoh sekaligus mengawal pemanfaatan alsintan oleh petani/poktan/gapoktan, dengan pola tersebut bantuan alsintan yang sudah diadakan/disalurkan kepada petani/poktan/gapoktan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan olah tanah.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini, adalah:
a. memberikan acuan dalam pengelolaan Alsintan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kabupaten dan petani/poktan/gapoktan dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
b. mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan baik untuk kegiatan prapanen (pengairan, olah tanah dan tanam) maupun pasca panen; dan
c. memfasilitasi penyediaan alsintan untuk kegiatan Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kabupaten dan petani/poktan/gapoktan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
a. tersedianya acuan pengelolaan Brigade Alsintan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kabupaten serta petani/poktan/gapoktan dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;

b. diterapkannya mekanisasi pertanian pada kegiatan budidaya tanaman dan pasca panen terutama di daerah sentra produksi padi, jagung dan kedelai; dan
c. terorganisirnya pengelolaan alsintan dalam bentuk brigade yang dikelola secara terintegrasi antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kabupaten, penyuluh, petani/poktan/gapoktan dan generasi muda penggerak modernisasi pertanian.

BAB III
BRIGADE ALSINTAN

Pasal 4

(1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan alsintan bantuan dari pemerintah di bawah koordinasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kabupaten.
(2) Struktur organisasi dan penetapan personil Brigade Alsintan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PERAN DAN TUGAS BRIGADE

Pasal 5

Peran Brigade Alsintan, sebagai berikut:
a. pengembangan alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
b. mendukung percepatan kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen pada wilayah yang kekurangan alsintan.

Pasal 6

Tugas Brigade Alsintan sebagai berikut:
a. memfasilitasi alsintan untuk kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen; dan
b. mengoptimalkan pemanfaatan alsintan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten.

BAB V
ALSINTAN

Pasal 7

Jenis-jenis alsintan adalah sebagai berikut:
a. traktor roda 4 (empat);
b. traktor roda 2 (dua);
c. *excavator mini hydraulic*;
d. *combine harvester* (mesin panen padi);
e. *crondsheler* (mesin pemipil jagung); dan
f. *pousher theser* (mesin perontok padi).

Pasal 8

(1) Prinsip pengelolaan alsintan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pasca panen.
(2) Pemanfaatan Alsintan milik kabupaten disamping untuk memenuhi kebutuhan petani/poktan/gapoktan di kabupaten juga dimungkinkan untuk digunakan oleh kabupaten lain dengan sistem pembiayaan jasa penggunaan apabila kabupaten bersangkutan memerlukan alsintan tersebut.

Pasal 9

(1) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pemanfaatan Alsintan ditanggung oleh pengguna layanan yang dikelola oleh Brigade Alsintan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. bahan bakar;
    b. upah operator;
    c. mobilisasi alsintan; dan
    d. perawatan dan pemeliharaan alsintan.
(3) Komposisi pembiayaan alsintan dari nilai jasa penggunaan alsintan, adalah sebagai berikut:
    a. bahan bakar berkisar 20% (dua puluh perseratus);
    b. upah operator berkisar 30% (tiga puluh perseratus);
    c. mobilisasi alsintan 20% (dua puluh perseratus); dan
    d. perawatan dan pemeliharaan alsintan berkisar 30% (tiga puluh perseratus).
(4) Besaran nilai jasa penggunaan alsintan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(5) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamping membayar nilai jasa penggunaan alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga diwajibkan untuk membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan besaran nilai berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VI
PROSEDUR PENGGUNAAN ALSINTAN

Pasal 10

(1) Calon pengguna layanan alsintan mengajukan permohonan pemanfaatan alsintan kepada Brigade Alsintan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
    a. surat permintaan pinjam pakai dari petani/poktan/gapoktan;
    b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab terhadap alsintan yang digunakan; dan

c. lokasi layak untuk dioperasikan alsintan berdasarkan hasil survei Brigade Alsintan.

(2) Petani/poktan/gapoktan yang dinyatakan layak untuk memanfaatkan alsintan diwajibkan untuk mengambil sendiri alsintan yang dibutuhkan dari gudang alsintan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura Kabupaten menuju ke lokasi pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan mobil pengangkutan dan biaya pengangkutan tersebut dibebankan pada pengguna layanan alsintan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul dilapangan.

(2) Pelaporan wajib dilakukan pada setiap musim tanam setiap tahunnya dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan alsintan.

(3) Gambar/foto pemanfaatan alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan alsintan;
   b. masalah yang dihadapi; dan
   c. upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Brigade Alsintan, perlu dilakukan pembinaan, pendanaan, pendidikan dan pelatihan baik dari aspek teknis, manajemen dan keuangan melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 19 Juni 2019 M
15 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001